

ANALISIS LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN NO. 11/048/01/NR.01/12 KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

Mukhlislin

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram
mukhlislin@ummat.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12-06-2018

Disetujui: 25-07-2018

Kata Kunci:

Zakat,
Baznas,
Sistem Informasi Zakat.

ABSTRAK

Abstrak: Konsep akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZNAS dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya BAZNAS hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang dipublish di internet dan laporan keuangan Baznas. Kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS NO. 11/048/01/NR.01/12 tahun 2012 adalah dapat dibagi menjadi dua secara umum yaitu: Pertama, Kelemahan Internal, yaitu kelemahan dari segi personal dan standarisasi dan pengawasan. Kedua, kelemahan Kelemahan eksternal: yaitu kelemahan dari segi pelaporan hasil keuangan (penyusunan jurnal) yang meliputi: a) Kelemahan pada kapasitas dan kepercayaan (capacity and trust building); b) Kelemahan pada teknologi yang digunakan; c) Kelemahan pada sistem informasi zakat; d) Kelemahan pada alur atau arus kas dari aktivitas operasi; e) Kelemahan pada arus kas dari aktivitas investasi; dan f) Kelemahan pada arus kas dari aktivitas pendanaan, yang kesemua menurut penulis masih belum jelas sebagaimana keinginan publik.

A. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan organisasi pengelola zakat saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Selama ini organisasi pengelola zakat ketika diaudit, mengalami permasalahan karena adanya istilah-istilah yang menurut tim audit tidak begitu jelas. Karena memang tidak di temukan dalam standar akuntansi keuangan system standar akuntansi keuangan syariah yang telah ada.

Oleh karena salah satu hasil Musyawarah Nasional Forum Zakat (MUNAS FOZ) ke 4 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, pengurus FOZ periode 2006-2009 diantaranya adalah merumuskan pedoman setandar akuntansi keuangan zakat. Dalam proses penyusunan pedoman standart akuntansi keuangan zakat tersebut Forum zakat bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), karena memang yang berhak mengeluarkan pedoman standart akuntansi keuangan secara umum.

Kita mengetahui bahwa diantara kunci kesuksesan suatu organisasi pengelola zakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial untuk mendukung program-program yang digulirkannya. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian operasional organisasi pengelola zakat dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan

oleh para muzakky dan mustahik, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perzakatan saat ini.¹

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, di mana organisasi pengelola zakat harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan maupun tujuan-tujuan program yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tanpa itu, mustahil organisasi pengelola zakat dapat meningkatkan daya saingnya dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konvensional. Bahkan jika kita melihat pada al-Quran, maka kebutuhan pencatatan transaksi dalam sebuah sistem akuntansi yang tertata merupakan suatu hal yang sangat penting.² Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Baqarah [2] ayat 282:

¹ Menurut Akram Khan dalam bukunya: "An Introduction to Islamic Economics", memasukan zakat sebagai elemen penting dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan menurut Sahadin Zain, fungsi zakat terhadap kesejahteraan adalah menjaim distribusi dan pengembalian dari penghasilan yang ditetapkand engan laporan yang baik sehingga diharapkan pemerataan dan distribusi yang baik. Tahir Azhari *et al.*, *Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 253.

² Karena pada hakikatnya Pengeluaran dana zakat yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Hal ini sangat dijaga oleh Islam. Lihat: Sofyan Safri Harahap, *Manajemen Masjid* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 64

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”³

Tentu saja, jika dikaitkan dengan ayat tersebut dengan konteks kelembagaan (terutama zakat), maka memiliki sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggungjawab, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Pada awalnya, karakteristik organisasi pengelola zakat bisa dikategorikan sebagai organisasi nirlaba dan bisa menggunakan standar akuntansi keuangan untuk nirlaba yaitu PSAK No. 109.⁴ Namun, karakteristik LAZ dan BAZ tidak bisa disamakan persis dengan organisasi nirlaba lainnya. Untuk itu, perlu ada penyesuaian-penyesuaian dalam pelaporan keuangannya.

Dalam laporan keuangan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional tahun 2012, telah dibuat berdasarkan basis akuntansi komprehensif. Selain menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia, disusun juga berdasarkan pedoman akuntansi Organisasi pengelola Zakat (PA OPZ) yang diterbitkan FOZ.

Dalam keterangan yang dibuat oleh badan peugurus, laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam catatan 2a.⁵ Selain itu juga, pengurus telah melakukan penyesuaian dari dampak penerapan PSAK No. 109 terhadap laporan posisi keuangan Per 31 Desember 2011 (1 Januari 2012) yaitu pengakuan akumulasi penyusutan aset tetap.⁶

Namun demikian, penulis, tentunya hasil laporan yang telah disajikan ini masih menuai kekurangan sesuai dengan standar kapasitas seorang akuntan baik itu dari segi tatacara pengelolaan serta manajemen dari dana zakat tersebut. Untuk itu, perlu diadakan analisis yang terkait masalah laporan tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelolaan dalam pengurusan dana zakat yang selama masih dirasa belum optimal.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Konsep dan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS; faktor-faktor yang dinilai sebagai penentu kredibilitas BAZNAS; serta mengetahui dan menilai kelamahan dalam penyusunan (manajemen) pengelolaan aset zakat tersebut berdasarkan laporan Audit Independen Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Indonesia pada tahun 2012.

B. METODE PENELITIAN

³ QS. Al-Baqarah [2]: 282.

⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK NO. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

⁵ Lihat laporan Auditor Independen Pengurus Badan Amil Zakat Nasional, No.: 11/048/01/NR.01/12, hlm. I dan lihat juga dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

⁶ *Ibid.*

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya yang terkait dengan kajian. Sementara, teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis dari Miles dan Hubberman melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁷

Analisis data dalam kajian ini dilakukan dengan mengambil hasil publis dari laporan auditor independen no. 11/048/01/nr.01/12 keuangan badan amil zakat nasional (baznas) tahun 2012 yang dapat diakses melalui internet. Termasuk bahan kepustakaan akan dilakukan analisis isi (*content Analysis*), sehingga keseluruhan data yang diperoleh dikategorikan kemudian dinalalisis secara diskriptif-kualitatif. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-halil penelitian. Interpretasi dilakukan secara meluas dengan maksud membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan atau pemikiran penelitian atau menghubungkan dengan teori yang digunakan.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konsep dan Penerapan Akuntansi Zakat Pada BAZNAS

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

Berdasarkan tesis yang dibuat oleh Anies said M. Basalamah, dapat dijadikan acuan dalam membuat laporan keuangan zakat. Riset yang dilakukan oleh Anies Basalamah ini mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan zakat dan shodaqoh di empat negara, yaitu Kanada, Indonesia, Pakistan dan Amerika Serikat. Anies Basalamah mengklasifikasikan donasi yang dikumpulkan dalam Lembaga Amil Zakat menjadi tiga bentuk, yaitu:⁹

⁷ Miles & Hubberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, (Los Angels : Arizon State University, 2014), Edisi 3, hlm. 70.

⁸ Sofian Efendi dan Chris Manning, “Prinsip-prinsip Analisis Data” dalam Masri Singarimbun (ed.), *Metode Penelitian Survei*, edisi Revisi (Jakarta: LP3EA, 2004), hlm. 263.

⁹ Anies Said M Basalamah, *Tesis Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh: Pembukuan dan Pelaporannya* (1995). Lebih lanjut lihat pada: Karnaen Anwar Perwataatmadja dan Anies Said M. Basalamah, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Usaha Kami, 1996), hlm. 291.

Shodaqoh yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu. Shodaqoh jenis ini merupakan dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*). Artinya, dana ini dapat digunakan untuk siapa saja selain kedelapan asnaf, baik muslim maupun non muslim.

Shodaqoh yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk diberikan dengan tujuan tertentu atau diberikan kepada penerima tertentu Zakat, yang dapat digolongkan sebagai dana yang terbatas penggunaannya (*restricted funds*) karena ia dibatasi oleh siapa atau dari sumber mana zakat ini berasal dan kepada siapa saja zakat ini disalurkan.

Selanjutnya, Anies Basalamah membagi sistem akuntansi dan pelaporan untuk LAZ menjadi dua bagian, yaitu untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq, dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*), yaitu dana shodaqoh.

Secara umum, jika dibentuk klasifikasi dalam bentuk laporan dapat dijabarkan sebagai berikut: (Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat dan infaq atau dana yang terbatas dan untuk dana yang tidak terbatas atau dana *shadaqah*).¹⁰

AKTIVA LANCAR	SALDO DANA ZAKAT
- Kas dan Bank	- Infaq
- Persediaan barang	- Zakat untuk Pihak Tertentu
- Biaya dibayar dimuka	- Zakat Lainnya
- Perlengkapan kantor	- Transfer dari Dana Shadaqah untuk umum
AKTIVA TETAP	PENGELUARAN
- Tanah	- Fakir dan Miskin
- Bangunan	- Gaji dan Upah
- Aktiva Tetap Lainnya	- Muallaf
-	- Membebaskan Budak
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN	- Ghorimin
- Hutang Dagang	- Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)
- Biaya-Biaya yang Belum Dibayar	- Ibnu Sabil
- Hutang Jangka Panjang	- Biaya Administrasi
- Tempo	- Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Hutang Jangka Pendek yang Lainnya	- Tujuan Khusus (Bea Siswa, Masjid, dan sebagainya)
- Hutang Jangka Panjang	

Berdasarkan pengamatan dari laporan BAZNAS tahun 2012 dapat dianalisis berdasarkan teori ini adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan BAZ dan LAZ yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.¹¹ Dari banyaknya BAZ dan LAZ itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu akan meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga akan

meningkatkan pendapatan baik dana zakat, *infaq* maupun *shadaqah*.

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Karena kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, wasiat, waris dan *kafarat*, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu yang dimaksud dalam UU No. 38 pasal 8, pasal 12, dan pasal 11. Sanksi ini dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat.¹²

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syaria'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109.

Keluarnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang berlaku secara efektif mulai tahun 2008 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi zakat tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat. Karena laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan dan benar dalam pencatatan transaksi, itu akan mempengaruhi kepercayaan muzaki.

Tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya pada para muzaki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zakat. Adapun jenis Laporan Keuangan

¹⁰ Sumber: Anis Basalamah, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah, Pembukuan dan Pelaporannya*, 1999. Lihat juga dalam: Ari Kristin dan Umi Khoiril Umah, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*, Jurnal VALUE ADDED, Vol. 7, No. 2, edisi Maret sampai Agustus 2011.

¹¹ Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999.

¹² Lihat dalam: Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 127.

Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK No. 109 meliputi:

1. Laporan Neraca/Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan keuangan¹³

Laporan Neraca/Posisi Keuangan tujuan dari laporan neraca/posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana) dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari laporan neraca adalah menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Perubahan Dana dimana Amil menyajikan laporan perubahan dana *zakat, infaq/shadaqah*, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD), menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. LSPD berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan lembaga dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola. Tujuan dari laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana yaitu menyediakan informasi, mengenai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola.

Tujuan dari laporan kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting disetiap komponen. Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syariah adalah sebagai berikut: cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan melekatkan secara kontinyu.¹⁴

Dari semua itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebenaran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan. Seperti dalam tujuan akuntansi *zakat* yang sesuai dengan

PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *zakat, infaq, shadaqah*. Karena pengakuan merujuk pada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan (*revenue*), beban (*expenses*), laba (*gain*), dan rugi (*loss*).¹⁵

Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hamper tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan, reliability, understandability*, dan *comparability*.¹⁶

Untuk menganalisis laporan keuangan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional tahun 2012 dapat dilihat paparkan dari konsep penerapan Penerapan Akuntansi Zakat. Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga amil zakat diseluruh Indonesia ini akan mendorong BAZNAS untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzaki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan pada BAZNAS tidak disalah gunakan. Oleh karena itu laporan keuangan yang digunakan adalah akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infak/shadaqah*.¹⁷

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. ¹⁸ Dimana proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan.

Proses pencatatan siklus akuntansi pada BAZNAS dimulai pada saat pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, dan buku bank, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Oleh karena itu Lembaga amil zakat wajib melaporkan

¹³ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

¹⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42.

¹⁵ M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 53.

¹⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008. *Ibid*.

¹⁷ Lihat: Sofyan Safri Harahap, *Manajemen Masjid* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 64.

kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap *muzaki* dan masyarakat.

Bentuk laporan keuangan yang dibuat BAZNAS adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.¹⁹ BAZNAS pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena BAZNAS belum mempunyai tingkat kejelasan informasi terkait di mana kantor atau masih menyewa sehingga BAZNAS tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah yang tertera secara jelas dan tegas.²⁰ Sehingga sampai saat ini BAZNAS menurut penulis (*berdasarkan laporan tahun 2012 sebagaimana terlampir*) dapat dikatakan keteransparannya belum diaudit oleh akuntan publik yang sesungguhnya (yang profesional syariah) namun masih memakai konvensional.

Padahal sebuah laporan keuangan seharusnya menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.²¹ Sehingga BAZNAS belum sepenuhnya memakai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 atau hanya mengambil sebagian yang dianggap perlu oleh BAZNAS, oleh karena itu BAZNAS akan lebih baik jika memperbaiki laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 dengan disertai dengan keterangan kemana dana yang telah didistribusikan agar mencapai hasil yang maksimal dan transparan berdasarkan keinginan publik, sebab selama ini dana yang dilaporkan tidak jelas dibuat dalam bentuk seperti apa dan hasil yang dicapai seperti apa.

BAZNAS menyalurkan semua dananya yang disalurkan setiap bulannya tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga produktif, seperti program *miskat* atau *zakat* produktif, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Sehingga dengan dana produktif membantu para *mustahiq* untuk lebih berusaha mengembangkan usahanya. Karena dengan menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana *zakat* dengan baik serta membuat laporan keuangan yang baik pula itu akan mempengaruhi *muzaki* agar tetap percaya pada BAZNAS.

2. Analisis Faktor-faktor Yang Dinilai Sebagai Penentu Kredibilitas BAZNAS

Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infaq*, *shadaqah*.²² Sebuah organisasi pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar, karena dengan laporan keuangan itu akan meningkatkan kepercayaan *muzaki* pada BAZNAS tersebut. Setidaknya dalam teori akuntansi yang menjadi acuan adalah hal-hal berikut:

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.²³

Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZNAS dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi. Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga amal zakat. Padahal pada dasarnya AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi.²⁴ Dimana *acruial basic* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu berlangsung dan dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Hal tersebut sangat ditekankan pada BAZNAS untuk mencapai kepercayaan maksimal publik.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang BAZNAS (*laporan keuangan BAZNAS tahun 2012*) sampai saat ini dapat dikatakan belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik syariah, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian akuntansi konvensional biasa. Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur relevan, *reliability*, *understandability*, dan *comparability*.²⁵

c. Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amal zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan BAZNAS tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Dalam penyajian amal harus menyajikan dana zakat, dana *infaq/shadaqah*, dana amal dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).²⁶ Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

²¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah Arah*, hlm. 53.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁶ *Ibid.*

dan penggunaan dana.²⁷ Dimana laporan sumber dan penggunaan dana di dalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

Kegunaan laporan ini meliputi: untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggungjawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS dipublikasikan kepada masyarakat dan para *muzaki* yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzaki. Sebagai lembaga yang menerapkan prinsip syari'ah, seharusnya BAZNAS tidak menerima penerimaan bunga dari bank komersial, ini tentu saja menyalahi prinsip syari'ah yaitu melarang riba karena bunga bank termasuk riba. Selama ini dana riba yang diterima digunakan untuk membiayai beban pajak bunga bank dan administrasi bank, sebaiknya seluruh dana disimpan dibank syari'ah yang tidak menerapkan bunga bank (*riba*).

Dengan demikian menurut pengamatan penulis, secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai BAZNAS tahun 2012 ini masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik hanya memakai standar audit independen yang berpedoman kepada Pedoman Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ), padahal tidak semua *muzakki* (pemberi zakat) dapat membaca laporan tersebut dan tidak tau mau soal dana zakat tersebut jika tidak disertai keterangan yang jelas.

Sebaiknya badan amil yang dipercaya oleh para muzaki mengelola dana zakat harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para muzaki dalam rangka meningkatkan kepercayaan para muzaki. Menurut Morgan bahwa hasil penafsiran akuntan terhadap realitas laporan keuangan akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas (*Reconstruction Of Reality*), karena laporan keuangan dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang.²⁸

3. Kelemahan Penyusunan (Manajemen) Laporan BAZNAS

Agar apa yang telah diuraikan di atas dapat tercapai, maka diperlukan berbagai perangkat.

Perangkat-perangkat inilah yang seharusnya diadakan oleh pemerintah Direktorat Pemberdayaan Zakat. Tentunya bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan perangkat-perangkat itulah diharapkan akan tercipta kondisi yang kondusif bagi berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia. Departemen Agama harus memainkan peran sebagai fasilitator, regulator, dan pengayom bagi seluruh OPZ yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Jangan sampai laporan tersebut terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang justru membuat kondisi semakin tidak kondusif.

Berdasarkan dari hasil analisis laporan keuangan BAZNAS tahun 2012 (*sebagaimana terlampir*) terdapat kelemahan-kelemahan dalam manajemen pengelolaan dana Baznas tersebut. Secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a) **Kelemahan Internal:** yaitu kelemahan dari segi personal dan standarisasi.

Agar SDM yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan profesional, maka diperlukan suatu standar kualifikasi SDM Amil Zakat. Pada akhirnya, dibutuhkan suatu sistem sertifikasi dan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap SDM yang akan berkiprah sebagai amil zakat. Selama ini menurut data di lapangan sebagaimana yang dituluri penulis, kebanyakan yang menjadi pengelola di BAZNAS ini sendiri adalah ulama yang bukan berkompeten di dalam menamajemen pengelolaan dana BAZNAS.

Selain standardisasi SDM, diperlukan juga standardisasi BAZNAS. Hal ini berguna sebagai petunjuk bagi setiap pihak yang ingin mendirikan OPZ. Tujuannya agar lembaga OPZ ini benar-benar bisa berjalan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik ditingkat daerah maupun pusat.

Faktor internal yang terpenting adalah belum adanya lembaga pengawasan secara struktural sebagaimana lembaga keuangan Islam lain seperti Dewan Syariah Nasional MUI pada LKS yang secara eksklusif mengawasi kinerja BAZNAS, sehingga hal ini perlu untuk ditindaklanjuti mengingat asset dana zakat di Indonesia ini sangat berpotensi membangun manusia madani dan membentuk masyarakat di Indonesia menjadi kreatif sehingga terhalang dari kemiskinan dan kelaparan.

b) **Kelemahan eksternal:** yaitu kelemahan dari segi pelaporan hasil keuangan (penyusunan jurnal) yang meliputi sebagai berikut:

i. Kapasitas dan Kepercayaan (*Capacity and Trust Building*)

Pada dasarnya ada empat bidang kerja dalam lembaga pengelola zakat yang seharusnya memiliki standard *operating procedure*, yaitu manajemen penghimpunan dana, manajemen keuangan dan *back office*, manajemen sumberdaya manusia, serta manajemen pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat. Dengan adanya standard *performance management system* maka

²⁷ Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan salah seorang murid Prof. Dr. Didin Hafidudin, M.Sc., bernama Ismail Syakban. Salah seorang mahasiswa Pascasarjana UIKA Bogor program beasiswa dari BAZNAS. Di mana beliau juga adalah seorang yang aktif dalam pengelolaan dana zakat di kampus swasta tersebut.

²⁸ Lihat dalam: M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah Arah*, hlm. 59.

fungsi-fungsi manajemen zakat pada sebuah lembaga amil diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan dan terkontrol. Standarisasi pengelolaan zakat menjadi masalah prioritas yang mesti dilakukan. Sudah seharusnya dana zakat dikelola dengan sistem kerja yang profesional dengan pendekatan manajemen organisasi modern, namun kaidah dan aturan sesuai hukum syariah tidak boleh ditinggalkan.

Terkait perlunya suatu aturan tentang akuntabilitas dan transparansi, gagasan meningkatkan *internal governance* lembaga pengelola zakat dan peningkatan kredibilitasnya di kalangan kontituen zakat dan publik, dirasakan cukup mendesak. Lembaga pengelola zakat perlu mempunyai mekanisme pengaturan diri (*self-regulation mechanism*), mulai dari penerapan kode etik amil zakat sampai sertifikasi dan akreditasi lembaga. Ada dua bentuk *self-regulation mechanism*: pertama, upaya yang dilakukan oleh masing-masing lembaga amil zakat untuk mengatur organisasinya melalui AD/ART lembaga maupun *standart operating procedure* (SOP). Kedua, upaya sekelompok lembaga amil zakat yang tergabung dalam asosiasi seperti Forum Zakat (FOZ) untuk menyusun dan menyepakati aturan main bersama yang dipraktikkan ketika berinteraksi dalam intern komunitas zakat maupun dengan pihak luar seperti para donatur, pemerintah maupun masyarakat luas.

Sertifikasi dan akreditasi lembaga pengelola zakat di Indonesia merupakan salah satu upaya yang perlu dibenahi. Melalui mekanisme ini lembaga pengelola zakat akan dinilai oleh pihak ketiga, dengan kriteria tertentu, mulai dari akuntabilitas keuangan, keterbukaan atau transparansi, tata pengelolaan internal, dan sebagainya. Upaya ini bisa dimulai dengan menerapkan rating terhadap lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Rating ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga-lembaga amil zakat. Kedua, memotivasi lembaga amil zakat untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, memberikan panduan bagi muzaki atau donatur dalam menyalurkan dananya. Dengan model rating ini nantinya publik akan mengetahui lembaga mana yang amanah dan profesional, dan mana yang tidak.

Sudah waktunya membangun wajah pengelolaan zakat di Indonesia yang memenuhi harapan masyarakat. Dengan tampilnya kinerja pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan transparan, diharapkan masyarakat semakin terdorong

untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Semoga peningkatan kapasitas lembaga amil zakat dapat mewujudkan peran kontributif zakat sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan di Indonesia.

ii. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana perincian dana yang dilakukan secara manual.

Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via ATM atau *mobile-banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

iii. Sistem Informasi Zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat. Apalagi dari segi penyusunan tidak ada keterangan 8 asnaf tersebut kreterianya seperti apa dan bagaimana konsep 8 asnaf yang jelas dan layak untuk diberikan dana.

Pengelolaan zakat membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen. Sebagaimana yang disebutkan Mursyidi,²⁹

²⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 203. Lebih jelasnya hal ini senada

manfaat sistem informasi manajemen ini adalah untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai potensi zakat, jumlah masyarakat muslim dan penyebarannya, termasuk pekerjaan dan tingkat pendapatannya, serta jumlah penduduk muslim yang berhak menerima zakat. Sistem tersebut berfungsi untuk membantu pengelola zakat untuk melakukan keputusan pengalokasian zakat dan perencanaan zakat di masa yang akan datang. Sistem informasi manajemen zakat berisi data base yang terkait dengan muzaki, rumusan perhitungan zakat, dan simulasi alokasi zakat dan estimasi hasilnya. Untuk itu perlu dukungan teknologi informasi dalam mengembangkan sistem informasi manajemen zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang "gemuk" dan ada lokasi yang "kurus". Karena tujuan utama kehadiran lembaga amal zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

iv. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kelamahan dalam penyusunan ini dapat dilihat dari penggabungan dana-dana sosial yang seharusnya dibuat terpisah. Zakat, misalnya seharusnya tidak digabungkan dengan dana-dana yang lain dalam hal pelaporan. Dari laporan dana BAZNAS 2012 sebagaimana terlampir terlihat jelas penggabungan yang menyebabkan perincian dana begitu simpel sehingga dalam melihat laporan tidak membingungkan. Untuk itu, dana wakaf, shadaqah dan lainnya perlu ditulis lebih transparan lagi mengingat bentuk itu sangat menentukan assest dana zakat guna investasi ke depan.

v. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Hal terpenting dalam hal ini perlunya manajemen resiko investasi yang seharusnya diperhatikan sebelum

penyusunan baik berupa pembelian asset tetap maupun penjualan asset tetap.

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional sebuah lembaga keuangan pada dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar; terdiri dari *forex risk*, *interest rate risk*, *liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional. Resiko Operasional terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk* dan *legal risk*:³⁰

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi. Risiko Pasar (*Market Risk*).

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa Suku Bunga dan Nilai Tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).

Risiko Operasional (*Operational Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu: Infrastruktur, seperti Teknologi, kebijakan, lingkungan, dan sebagainya, Proses, dan Sumber daya.

Pada umumnya Risiko operasional ini mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputation risk*), risiko kepatuhan (*compliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategis (*strategic risk*), dan risiko hukum (*legal risk*). Risiko Reputasi (*Reputation Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain: Manajemen, Pemegang saham, Pelayanan yang di sediakan, Penerapan prinsip-prinsip syariah dan Publikasi.

Bila manajemen dalam pandangan para *stakeholder* dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang

disampaikan dalam permasalahan zakat di Indonesia oleh Husein Syahatah, *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Menghitung Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 15.

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260.

saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

Risiko Strategik (*Strategic Risk*) yang antara lain disebabkan oleh adanya penepatan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.

Sebagai lembaga umat, seharusnya BAZNAS sangat diperhatikan beberapa resiko ini agar terhindar dari pembengkakan uang di BAZNAS. Dengan demikian, pembelian asset tetap dan penjualan asset tetap dapat dilaporkan dalam bentuk keterangan di dalam jurnal laporan keuangan BAZNAS tahun 2012 tersebut.

vi. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Sebagaimana terlampir (*bagain 3*) arus kas dari aktivitas pendanaan adalah pengembalian piutang, pemberian piutang, penerimaan hutang biaya, pembayaran hutang dari pihak ketiga, dan koreksi saldo dana. Dalam hal ini, menjadi bahan evaluasi adalah arus kas yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan zakat. Zakat sebagai lembaga ekonomi wajib umat Islam seharusnya hanya berbentuk penghimpunan dan penyaluran. Tidak dilakukan dengan pemberian piutang kepada pihak ketiga atau tidak mengadakan hutang kepada pihak siapapun. Karena lembaga ini hanya menggunakan dana *Qardhul Hasan* (pinjaman kebajikan tanpa imbalan kembali) sebagai lembaga untuk membantu umat Islam yang mengalami kesulitan di samping 8 asnaf yang telah ada.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian panjang yang penulis ungkapkan tentang analisis jurnal laporan keuangan BAZNAS 2012 di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZNAS dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya BAZNAS hanya membuat laporan

sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena BAZNAS belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga BAZNAS belum melakukan laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, dan catatan (keterangan) atas laporan keuangan. Oleh karena itu BAZNAS belum diaudit oleh akuntan publik yang paham tentang zakat dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Sehingga transparansinya masih perlu dipertanyakan.

2. Adapun faktor-faktor penentu terhadap kredibilitas BAZNAS adalah adalah 1) Faktor Pengakuan, yaitu pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima; 2) Pengukuran yakni proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjumlahan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar; 3) Pengungkapan dan Penyajian yang bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode BAZNAS.
3. Kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS tahun 2012 adalah dapat dibagi menjadi dua secara umum yaitu: *Pertama*, Kelemahan Internal, yaitu kelemahan dari segi personal dan standarisasi dan pengawasan. *Kedua*, kelemahan Kelemahan eksternal: yaitu kelemahan dari segi pelaporan hasil keuangan (penyusunan jurnal) yang meliputi: a) Kelemahan pada kapasitas dan kepercayaan (*capacity and trust building*); b) Kelemahan pada teknologi yang digunakan; c) Kelemahan pada sistem informasi zakat; d) Kelemahan pada alur atau arus kas dari aktivitas operasi; e) Kelemahan pada arus kas dari aktivitas investasi; dan f) Kelemahan pada arus kas dari aktivitas pendanaan, yang kesemua menurut penulis masih dirasa belum jelas sebagaimana keinginan publik.

Berdasarkan kesimpulan di atas juga, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Dengan tingkat pendidikan pengelola BAZNAS yang masih minoritas sarjana maka melalui pelatihan akan dapat dengan segera meningkatkan pemahamannya terhadap PSAK 109. Laporan keuangan lembaga amil perlu dipublikasikan ke masyarakat dengan cara memanfaatkan alternatif media yang dimilikinya, antara lain: papan pengumuman di kantor sekretariat lembaga amil, majalah, website, atau media yang lainnya.
2. Di harapkan bagi BAZNAS agar dalam melaporkan keuangan asset zakat yang besar ini agar benar-benar diaudit oleh akuntan yang benar-benar terpisah dari yang lain di mana kompetensi mereka adalah yang menguasai Ilmu agama Islam khususnya tentang manajemen zakat dan mempunyai kompeten di bidang akuntan. Sehingga pada akhirnya dengan adanya akuntan yang mengaudit laporan BAZNAS Tahun 2012 ini yang sudah profesional dalam bidang ilmu agama dan umum diharapkan asset dana zakat yang besar ini diharapkan dapat memenuhi permintaan

masyarakat Islam (*publik*) untuk menciptakan kemakmuran dan terbebas dari korupsi dan manipulasi data.

DAFTAR RUJUKAN

- [1]. Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- [2]. Azhari, Tahir *et al.* 2004. *Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- [3]. Hafidudin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- [4]. Harahap, Sofyan Safri. 1993. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- [5]. Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK NO. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.
- [6]. Karim, Adiwarmen A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [7]. Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999.
- [8]. Laporan Auditor Independen Pengurus Badan Amil Zakat Nasional, No.: 11/048/01/NR.01/12
- [9]. Muhammad. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: UII Press.
- [10]. Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [11]. Perwataatmadja, Karnaen Anwar dan Anies Said M. Basalamah, 1996. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Usaha Kami.
- [12]. Syahatah, Husein. 2004. *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Menghitung Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif.

Jurnal-jurnal

- [13]. Ari Kristin dan Umi Khoirul Umah, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*, Jurnal VALUE ADDED, Vol. 7, No. 2, Edisi Maret sampai Agustus 2011.
- [14]. Istutik, *Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak:109) Pada Lembaga Amilzakat di Kota Malang*, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2013.